



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

**Pemohon**, lahir tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yaitu:

**Anak ke I**, lahir tanggal 12 November 2020, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

**Anak ke II**, lahir tanggal 08 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

**Anak ke III**, lahir tanggal 19 Mei 2011, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Februari 2021 dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA-Lpk, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ketiga anak yang bernama:
  - a. Anak ke I bin Sulaiman (lk);
  - b. Anak ke II (pr);
  - c. Anak ke III (pr);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yahnil Jannah binti H. Muhammad Yahya Adam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Maret 1997 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/08/03/1997 tertanggal 6 Maret 1997;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;;
  - a. XXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1998;
  - b. Anak ke I bin Sulaiman, laki-laki, lahir tanggal 12 November 2000;
  - c. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2006;
  - d. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2011;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama Almh. Dra Yahnil Jannah binti H. Muhammad Yahya Adam telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada tanggal 18 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/837/TP/2019 tanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa setelah meninggalnya ibu kandung dari keempat anak tersebut di atas, maka keempat anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandung sampai sekarang ini;
6. Bahwa anak kedua, ketiga dan keempat Pemohon dan Almh. Dra. Yahnil Jannah binti H. Muhammad Yahya Adam yang bernama;;
  - a. Anak ke I bin Sulaiman (Lk);
  - b. Anak ke II (Pr);
  - c. Anak ke III (Pr);tersebut di atas masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;
7. Bahwa oleh karena anak kedua, ketiga dan keempat Pemohon dan Almh.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Yahnil Jannah binti H. Muhammad Yahya Adam yang tersebut pada posita 6 tersebut di atas belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk melengkapi persyaratan administrasi jual beli tanah peninggalan dari orang tua Almh. Dra. Yahnil Jannah binti H. Muhammad Yahya Adam serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas ketiga anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas ketiga anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    - a. Menetapkan dan menunjuk wali dari ketiga anak yang bernama:
    - b. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 12 November 2000;
    - c. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2006;
    - d. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2011;adalah Pemohon (Drs. Sulaiman bin Johan) selaku ayah kandung;
  2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person* persidangan;

Bahwa berhubung perkara ini tentang permohonan Perwalian, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka tidak diadakan mediasi karena tidak ada sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/08/03/1997 tanggal 06 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1207331509092971 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak ke I, Nomor : 7339/2006 tanggal 08 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rasyidatul Fadhillah, Nomor : 5720/2008 tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rasyidatul Fadhillah, Nomor : 5720/2008 tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak ke III, Nomor :1207-LT-20012014-0033 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian an. Yahnli Jannah, Nomor : 145/837/TP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor :145/838/TP/V/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P.7;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik kandung saksi;
  - Bahwa isteri Pemohon bernama Yahnil Jannah adalah kakak Ipar saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Yahnil Jannah adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 1997;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yahnil Jannah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak ke I bin Sulaiman (Lk); Anak ke II (Pr) dan Anak ke III binti Sulaiman (Pr);
  - Bahwa Yahnil Jannah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Yahnil jannah saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan dan penyelesaian harta dari Yahnil Jannah yang diperoleh dari hak warisnya atas harta peninggalan orang tuanya yang akan diturunkan kepada anak-anak Yahnil Jannah;
  - Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan harta peninggalan dari orang tua Yahnil Jannah;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Abang Ipar saksi;
  - Bahwa isteri Pemohon bernama Yahnil Jannah adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Yahnil Jannah adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 1997;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yahnil Jannah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak ke I bin Sulaiman (Lk); Anak ke II (Pr) dan Anak ke III binti Sulaiman (Pr);
- Bahwa Yahnil Jannah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Yahnil Jannah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk menyelesaikan hak waris dari Yahnil Jannah atas harta peninggalan orang tuanya yang kemudian akan diturunkan menjadi hak ketiga anaknya yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan harta peninggalan dari orang tua Rosmeilita Sembiring;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di Desa Tumpatan Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama Yahnil Jannah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak ke I (Lk), Anak ke II (Pr) dan Anak ke III binti Sulaiman (Pr);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari isteri Pemohon terutama yang diperoleh dari hak waris atas harta peninggalan dari orang tuanya, yang mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan";

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Sulaiman bin Johan) sebagai wali atas anak-anak kandungnya yang masing-masing

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*



bernama Yahnil Jannah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak ke I bin Sulaiman (Lk) lahir tanggal 12 November 2000, Anak ke II (Pr) lahir tanggal 08 Agustus 2006 dan Anak ke III binti Sulaiman (Pr) lahir tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon (Sulaiman bin Johan) telah menikah dengan Yahnil Jannah pada tanggal 04 Maret 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah warga yang berdomosili di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran Anak ke I, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Anak ke I adalah anak dari Pemohon dengan Yahnil Jannah yang lahir pada tanggal 12 November 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran Anak ke II, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Anak ke II adalah anak dari Pemohon dengan Yahnil Jannah yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran Anak ke III, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Anak ke III adalah anak dari Pemohon dengan Yahnil Jannah yang lahir pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Kematian an. Yahnil Jannah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Yahnil Jannah telah meninggal dunia pada tahun tanggal 18 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*





Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah ternyata tentang silsilah ahli waris dari almarhumah Yahnil Jannah yang terdiri dari Sulaiman selaku suami dan 3 orang anak kandung masing-masing Anak ke I, Anak ke II dan Anak ke III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Yahnil Jannah adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yahnil Jannah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Anak ke I, lahir pada tanggal 12 November 2000;
  2. Anak ke II lahir, pada tanggal 08 Agustus 2006;
  3. Anak ke III, lahir pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa Yahnil Jannah selaku isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Yahnil Jannah saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat atas pengasuhan tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian tersebut adalah untuk menyelesaikan harta Yahnil Jannah yang diperoleh dari hak waris atas harta peninggalan orang tuanya yang akan diturunkan kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua sekaligus sebagai wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*



Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak kandungnya adalah untuk menyelesaikan harta peninggalan dari ibu kandung anak-anak tersebut yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat mengurus harta-harta anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak ke I, lahir tanggal 12 November 2000, Anak ke II, lahir tanggal 08 Agustus 2006 dan Anak ke III, lahir tanggal 19 Mei 2011 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu Jasmin, SH., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH.

Dra.Hj. Nikmah,M.H

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Pnbp	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp150.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk